

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyetujui pembayaran uang yang disebut premi.¹

Asuransi adalah serapan dari kata “*assurantie*” (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris). Menurut sebagian para ahli, kata istilah *assurantie* itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, melainkan dari bahasa latin yang kemudian di serap ke dalam bahasa Belanda yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*.

Baik kata *assurance* maupun kata *insurance*, secara literal keduanya berarti pertanggungan atau perlindungan. *Insurance* mengandung arti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak

¹ Hedi Suhedi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful Dari Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2015), h. 1

mungkin terjadi. Sementara *assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.²

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang diatur dalam pasal 1 butir (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

² M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 1

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Definisi asuransi syariah di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang diatur dalam pasal 1 butir (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 28

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁶

Asuransi secara syariah pada hakikatnya adalah kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Sehingga menanggung risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

mengeluarkan dana *tabarru'* yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.⁷

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, 'Urf 'Tradisi', *Mashalih Mursalah*.⁸

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:

- 1) Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerjasama.

Surah Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: ٢}

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah:2).*⁹

⁷ Abdullah Amrin, *Meraih berkah melalui asuransi syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*. (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2011), h. 35

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 296

⁹ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012)

- 2) Perintah untuk selalu bertawakal dan berusaha.

Surah At-Taghabun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {التغابن: ١١}

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah.” (Q.S. At-Taghabun:11)

- 3) Perintah untuk mempersiapkan hari esok’

Surah Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {الحشر: ١٨}

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr: 18)¹⁰

b. Sunnah Nabi SAW

- 1) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ

¹⁰ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012)

مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ {رواه ومسلم}

Dari Abu Huraira RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seseorang muslim dari kesusahan-kesusahannya didunia, niscaya Allah ta’ala akan menghilangkan suatu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Dan siapa yang memudahkan urusan seseorang yang pailit (terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya didunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.” (HR.Muslim).¹¹

Dalam praktik asuransi syariah kita diajarkan untuk saling tolong menolong antar peserta asuransi dengan konsepnya Sharing Risk.

- 2) Hadis tentang anjuran untuk meninggalkan harta untuk ahli waris.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مَعْمَرٍ - وَهُوَ النَّزَّيْسِيُّ - حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

¹¹ Abdillah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Puataka Azzam, 2014), h. 410-411.

Abdul A'la bin Ahmad – ia adalah An-Narsi menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, " Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat".¹²

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi mempraktikkan nilai yang terkandung di dalam hadits diatas dengan mewajibkan anggotanya membayar iuran (premi) sebagai tabungan yang akan diserahkan kepada ahli waris jika pada suatu saat terjadi kerugian.

c. *Ijma'*

Para sahabat melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kesepakatan ini tampak pada titik adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Tidak adanya sahabat lain yang menentang apa yang dilakukan oleh Umar menunjukkan bahwa telah terdapat *ijma'* di kalangan sahabat tentang persoalan ini. *Ijma'* ulama menyepakati dan menyetujui hukum dan praktik asuransi.¹³

d. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifan Umar bin Khattab.

¹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 152

¹³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), h. 41-42

Beliau berkata: “Orang-orang yang tercantum dalam *diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan tidak disengaja”.¹⁴

e. *Qiyas*

Dalam kitab Fathul Bari disebutkan dengan datangnya Islam, sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum islam. Ide pokok *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan kontribusi finansial ini sama halnya dengan praktik pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-qiyaskan. Antara kedua sistem yang ada pada asuransi ayariah memiliki fungsi yang sama dalam *aqilah* sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *aqilah*.¹⁵

f. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan hukum yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum Usul Fiqh, memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di

¹⁴ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah...*, h.41

¹⁵ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah...*, h. 42-43

kalangan masyarakat Arab kuno terletak pada penggantian terhadap balas dendam berdarah yang bisa saja terjadi lagi. Aqilah mampu memenuhi unsur kebaikan dalam kehidupan sosial.¹⁶

Menurut Muslehuddin, ada beberapa alasan penting mengapa aqilah digunakan sebagai landasan hukum asuransi syariah, yaitu:

- 1) Aqilah merupakan tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi.
- 2) Mengurangi beban anggota perorangan jika diharuskan membayar ganti rugi sehingga tidak hanya satu orang yang dibebani.
- 3) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggotanya yang tak lain untuk saling membantu.

Melihat aqilah begitu penting dan baik untuk kehidupan sosial maka aqilah dijadikan landasan hukum asuransi.¹⁷

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan asuransi syariah dan konvensional, sebagai berikut :

- a. **Konsep**, asuransi syariah memakai konsep tolong-menolong dengan cara masing masing mengeluarkan dana *tabarru'*. Sedangkan asuransi konvensional penanggung mengaitkan diri

¹⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah...*, h. 43

¹⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah...*, h 43

kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian.

- b. **Asal Usul**, asuransi konvensional dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Sedangkan asal usul asuransi syariah dari *Al-Aqilah*, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang.
- c. **Sumber Hukum**, asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Sedangkan sumber hukum asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi.
- d. **“Maghrib” (Maisir, Gharar, dan Riba)**, asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *Maisir, Gharar* dan Riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.
- e. **DPS (Dewan Pengawas Syariah)**, asuransi konvensional tidak ada DPS. Dalam asuransi syariah ada DPS, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional.
- f. **Akad**, asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Sedangkan asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.
- g. **Jaminan/ Risk (Risiko)**, asuransi konvensional yaitu *Transfer of Risk*, sedangkan asuransi syariah yaitu *Sharing of Risk*.

- h. **Pengelolaan Dana**, asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana. Sedangkan asuransi syariah pada produk-produk saving (*life*) terjadi pemisahan dana *tabarru'* 'derma' dan dana peserta.
- i. **Investasi**, asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, sedangkan pada asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- j. **Kepemilikan Dana**, asuransi konvensional dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohobul mal*), asuransi syariah hanya sebagai (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.
- k. **Unsur Premi**, asuransi konvensional unsur premi terdiri dari: tabel mortalita (*mortality tables*), bunga (*interest*), biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*). Sedangkan pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba).
- l. **Loading**, asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, sedangkan pada sebagian

asuransi syariah, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham.

- m. **Sumber Pembayaran Klaim**, asuransi konvensional sumber dari rekening perusahaan. Sedangkan sumber pembayaran klaim pada asuransi syariah klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*.
- n. **Sistem Akuntansi**, asuransi konvensional menganut konsep akuntansi *accru-al basis*, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Sedangkan asuransi syariah menganut konsep akuntansi *cash basis*, mengakui apa yang benar-benar telah ada.
- o. **Keuntungan (Profit)**, asuransi konvensional keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah profit yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta.
- p. **Misi & Visi**, secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah

(*ta'awun*), misi ekonomi (*Iqtishodi*), dan misi pemberdayaan umat (sosial).¹⁸

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip asuransi merupakan landasan setiap ada masalah yang timbul termasuk landasan dalam penyelesaian klaim. Berikut prinsip-prinsip asuransi :

a. Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah Pencipta alam semesta dan Dia pula Yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah.

b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong-menolong dalam bahasa Al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakan konsep asuransi syariah.

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 326-328

c. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab ini tentu hadir dari sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.

d. Prinsip Saling Bekerja Sama dan Bantu-Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama bagi aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Diantara cerminan ketakwaan itu ialah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan fungsi harta dengan betul, diantara untuk kebajikan sosial.
- b) Menepati Janji.
- c) Sabar ketika mengalami bencana.

e. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana dan sebagainya. Kenapa saling melindungi? Karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua orang perlu dilindungi.¹⁹

f. Prinsip Kepentingan Terasuransikan (*Insurable Interest*)

Dengan prinsip ini maka dipersyaratkan bahwa pada saat bertanggung membeli asuransi kerugian, ia mempunyai kepentingan tertentu tentang obyek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan tersebut.

g. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam prinsip ini, maka dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung harus berlaku jujur. Artinya tertanggung mengetahui luas jaminan risiko yang bila terjadi akan mendapat pergantian dari perusahaan asuransi. Demikian juga perusahaan asuransi harus mengetahui secara jelas dan benar obyek pertanggunggan yang akan dijamin risikonya.²⁰

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 228-234

²⁰ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta. 2013). h. 67-69

h. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

i. Prinsip Penyebab Dominan (*Proximate Cause*)

Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini pedomonan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

j. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga seharusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Bentuk keadilan ini berhubungan dengan prinsip subrogasi.

k. Prinsip Kontribusi (*Contribution/ al-Musahamah*)

Al-Musahamah ‘kontribusi’ adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).²¹

B. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats)

1. Pengertian SWOT

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.²²

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Treats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu memberikan

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 240-246

²² Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2009), h.63

dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan.²³

Analisis SWOT adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat*). Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dari faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman lingkungan luar strategi yang menyajikan kombinasi terbaik antara keempatnya. Perusahaan dapat menentukan strategi setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, sekaligus memperkecil atau mengatasi kelemahan yang dimilikinya untuk menghindari ancaman yang ada. Hasil analisis SWOT hanya boleh digunakan sebagai arahan, bukan pemecahan masalah.²⁴

Tahap awal proses penempatan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki organisasi. Analisis SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam analisis

²³ Freddy Rangkuti, *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 19

²⁴ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), h. 107

SWOT, informasi dikumpulkan dan dianalisis. Hasil analisis dapat menyebabkan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan.

Analisis SWOT adalah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menetapkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki serta mengembangkan kekuatan tersebut perusahaan akan lebih maju. Demikian juga dengan kelemahan yang dimiliki perusahaan harus diperbaiki. Peluang yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan haruslah dihadapi dengan mengembangkan strategi yang baik.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

1. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4. Strategi ST

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang berdasarkan difensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.²⁵

²⁵ Freddy Rangkuti, *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Cet 7. h. 31-32.

C. Klaim Asuransi Syariah

1. Pengertian Klaim

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh orang bertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggung atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggung setelah bertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²⁶

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.²⁷

Dalam fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- b. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

²⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*. (Jakarta: IKAPI, 2006), h. 121

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 259-260

- c. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang dibayarkan.
- d. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya,
- e. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.²⁸

Pengajian atas suatu klaim dapat dipenuhi, jika pengajuan Klaim dapat dipenuhi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki produk yang akan diklaim.
- b. Polis masih *inforce* (berlaku/aktif).
- c. Sudah melewati masa tunggu (*waiting priod*) yang berlaku pada masing-masing manfaat.
- d. Tidak termasuk dalam pengecualian (*exlusion*). Melihat kriteria polis yang akan dikirim.
- e. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim.²⁹

Klaim merupakan pembayaran santunan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan isi akad atau yang telah disepakati, baik itu klaim karena kontrak sudah habis, klaim karena kecelakaan, klaim karena meninggal maupun

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

²⁹ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah...*, h. 89

klaim kesehatan. Untuk pihak perusahaan asuransi selaku penanggung harus melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada polis.

Tuntutan ganti kerugian yang oleh pemegang polis dimajukan kepada perusahaan asuransi dalam kegiatan usaha asuransi disebut dengan klaim.³⁰ Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.

Besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Sebelum memasuki tahapan pergantian kerugian, hal penting yang harus di tempuh adalah melalui tahapan penanganan klaim, tahapan penanganan klaim dapat di selesaikan dengan hasil akhir pembayaran ganti kerugian.³¹

2. Prosedur Klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

³⁰ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta. 2013), h. 8

³¹ Adisty Ananda Putri, "Kajian Prosedur Pelaporan dan Penanganan Klaim Asuransi Total Loss Only Kendaraan Bermotor" *Jurnal Privat Law* Vol. V, No. 2 (Juli-Desember 2017). h. 48

1) Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

2) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Bussines* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industry asuransi di Indonesia.

3) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau adjuster akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

4) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak

tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.³²

3. Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta.

a. Tepat Waktu

Maksudnya, klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu suatu hari sampai 30 hari, ini pun jika berkas klaim lengkap.

b. Tepat Jumlah

Tepat Jumlah bermakna klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

c. Tepat Orang

Tepat Orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini perusahaan tidak akan membayar santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 262

membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayar manfaat kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.³³

D. Produk Asuransi MotorKoe

1. Pengertian Asuransi MotorKoe

Asuransi MotorKoe adalah asuransi yang memberikan proteksi kepada tertanggung atau peserta (pemilik kendaraan) atas risiko terjadinya kerugian/kerugian pada kendaraan bermotor akibat kecelakaan, kebakaran dan kehilangan serta tanggung jawab pihak ketiga sesuai dengan yang sudah tertera di polis.

2. Manfaat atau Jaminan Asuransi MotorKoe

Menjamin kerugian total atas kendaraan (*Total Loss Only*) sesuai polis standar kendaraan bermotor Indonesia (PSAKB). PLUS :

- a. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab hukum (TJH) yang timbul dari tuntutan pihak ke III yang dirugikan dan dapat dibuktikan secara tertulis akibat kecelakaan dari kendaraan yang dijamin dalam polis maksimum Rp. 1.000.000,-/tahun dan sebatas kerugian harta benda dan keruguan cedera badan.
- b. Santunan meninggal diunia akibat kecelakaan sebagai pengemudi, akibat kecelakaan dalam mengendarai kendaraan yang dijamin

³³ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2017), h. 6

dalam polis untuk pengemudi sebesar Rp. 2.000.000,- maksimal satu kali dalam 1 tahun.

- c. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi penumpang, yang dijamin dalam polis untuk penumpang meninggal akibat kecelakaan sebesar Rp. 1.000.000,- maksimal satu kali dalam 1 tahun.
- d. Santunan biaya pengonatan akibat kecelakaan bagi pengemudi sebesar Rp. 150.000,- maksimal satu kali dalam 1 tahun.
- e. Santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan bagi penumpang sebesar Rp.150.000,- maksimal satu kali dalam 1 tahun.
- f. Santunan cacat tetap bagi pengemudi sebesar Rp.1.000.000,-
- g. Santunan pengurusan dokumen/ surat kehilangan kendaraan yang dijamin dalam polis Rp.350.000,- (dibayarkan bersama pembayaran klaim).
- h. Intensif Surplus dana tabarru'. Apabila tidak terjadi klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁴

3. Ketentuan Paket Asuransi MotorKoe

- a. Kendaraan maksimal berusia 8 tahun dan untuk polis perpanjangan dapat dilakukan 1 kali jika lebih dari 8 tahun (maksimal usia kendaraan 9 tahun).
- b. Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua.
- c. Kendaraan belum diasuransikan.

³⁴ Brosur Produk MotorKoe PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah Serang

- d. Kendaraan yang diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka atau nomor mesin kendaraan.
- e. Jaminan/santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang masih berlaku.
- f. Pengendara mempunyai SIM yang berlaku.

4. Yang Tidak Dijamin Dalam Asuransi MotorKoe

- a. Pemakaian untuk disewakan/komersil.
- b. Motor gede.
- c. Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku.

5. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi MotorKoe

Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/ kerugian:

- a. Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda terdekat selambat lambatnya 3 x 24 jam setelah kejadian/ hari kerja.
- b. Mengisi formulir klaim.
- c. Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
- d. Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.³⁵

³⁵ Brosur Produk MotorKoe PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah Serang